

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan yang utama berasal dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dilakukan agar program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam merealisasikan hal tersebut negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah harus menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri terutama pajak, serta harus mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dituntut untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak negara meningkat.

Pemerintah berusaha menjalankan pemerintahannya sebagai perwujudan aspirasi rakyat dan berusaha untuk membangun negaranya menjadi lebih baik. Rakyat dan pemerintah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu suatu negara akan melakukan pembangunan di berbagai bidang untuk menciptakan negara yang lebih baik. Termasuk Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki Indonesia. Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan yaitu dengan cara melakukan perubahan dalam sistem pemungutan pajak dari *official self assessment* menjadi *self assessment system*.

Self Assessment System adalah sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, membayar sendiri pajak terutang kepada Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan sendiri kepada administrasi perpajakan.

Sejak diberlakukannya Self Assessment dalam perpajakan Indonesia mulai tahun 1984, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya (Nur Hidayat:2013).

Ketaatan dan kedisiplinan merupakan kunci utama untuk kemajuan Indonesia. Pada dasarnya potensi alam maupun sumberdaya lainnya jika mampu dimaksimalkan dengan efisien, mampu membuat negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi fenomena saat ini menunjukkan hal sebaliknya, masyarakat Indonesia kurang bisa memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Indonesia adalah dari sektor pajak. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pajak telah menjadi sumber utama penerimaan bagi negara dalam membiayai semua jenis pengeluaran baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Tujuan yang dapat dicapai dari pemberlakuan pajak adalah tercapainya kondisi untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Namun, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak belum maksimal.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017 WP terdaftar 39.151.603, WP efektif pada tahun 2017 46,86 juta dan laporan SPT PPh tahun 2017 16,6 juta, pada tahun 2018 WP terdaftar 38.651.881, WP efektif SPT 17.653.963 juta dan pada tahun 2019 WP terdaftar 49,82 juta, WP efektif pada tahun 2019 laporan SPT 45,9 juta.

Berdasarkan berita pajak tanggal 21 Oktober 2021, untuk wajib pajak badan, jumlah wajib SPT ada 1,47 juta wajib pajak. Adapun jumlah yang diperiksa sebanyak 35.589 wajib pajak atau 2,42%. Untuk wajib pajak orang pribadi, jumlah wajib SPT ada 3,04 juta wajib pajak. Jumlah yang diperiksa sebanyak 33.842 wajib pajak atau 1,11%. Pemeriksaan yang dilakukan DJP, merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Terdapat 2 tujuan dilaksanakannya pemeriksaan, yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam laporan penyesuaian pemeriksaan pada 2020, ada 85.760 laporan hasil pemeriksaan (LHP). Penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan senilai Rp 54,23 triliun dari permohonan restitusi melalui SPT senilai Rp 4,03 triliun. Adapun efektivitas pemeriksaan sebesar 95,29%.

Pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Pemungutan pajak menganut sistem *Self Assessment*, namun dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen penilaian resmi. Kegiatan pengawasan administrasi, penerapan sanksi, pemungutan dan pemeriksaan pajak. Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menarik kesadaran masyarakat agar mau membayar pajak dengan melakukan pemeriksaan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengungkapkan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, antara lain meningkatkan pelayanan agar wajib pajak mau membayar secara sukarela dan menambah jumlah pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum, kata Mardiasmo.

Aturan pelaksanaan mengenai pemeriksaan pajak yang sekaligus merupakan landasan hukum bagi yang harus ditaati yaitu, adalah keputusan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

Selain pemeriksaan pajak, untuk memberikan kontribusi yang optimal dan mencapai target perpajakan, yaitu dengan aktif memungut pajak dari wajib pajak. Hal ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan serentak, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melakukan penyanderaan menjual barang sitaan.

Pengertian pemungutan pajak adalah serangkaian tindakan Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajak beserta biaya pemungutan pajak dengan cara teguran, dan/atau peringatan dan/atau melakukan segera penagihan dan/atau sekaligus menyampaikan surat paksa dan/atau mencegah dan/atau menyita dan/atau menyandera dan/atau menjual barang rampasan dari Wajib Pajak. Pemungutan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi.

Berikut adalah beberapa fenomena yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu:

1. Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non Karyawan dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. BPS juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan. Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak

termasuk bendahara, joint-operation, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT. Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP Non Karyawan, dan 14.920.292 WP OP Karyawan. Sayangnya, dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT itu, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT. Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP Non Karyawan, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WP OP Non Karyawan 40,75% dan WP Karyawan 63,22%. Yang lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 WP Bayar, yang terdiri atas 375.569 WP Badan, 612.881 WP OP Non Karyawan, dan 181.537 WP OP Karyawan. Angka 375.569 WP Badan Bayar atau Non SPT-Nihil jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan 3 juta lebih perusahaan yang ada dan beroperasi di Indonesia. Sedangkan jumlah 612.881 WP Bayar OP Non Karyawan dan 181.537 WP Bayar OP Karyawan, jauh sangat tak berarti dibandingkan dengan jumlah total 93 juta lebih penduduk Indonesia yang bekerja dan menerima penghasilan. Kemudahan-kemudahan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui e-Registration, kemudahan-kemudahan dalam menyampaikan SPT Tahunan baik bagi WP OP maupun WP Badan melalui e-Filing dan kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak melalui e-Billing, serta sosialisasi yang sangat gencar dilakukan oleh unit-unit KPP, dan unit-unit Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah (Kanwil), serta oleh Direktorat P2Humas Kantor Pusat DJP Baik melalui sosialisasi tatap muka langsung melalui berbagai workshop, seminar, olahraga bersama, Car Free Day dan banyak kegiatan outdoor lainnya, maupun sosialisasi tanpa tatap muka langsung melalui situs www.pajak.go.id, media elektronik televisi dan radio, media cetak koran, buku-buku pelajaran

sekolah dan *booklet*, serta melalui media online dan media sosial (medsos), ternyata belum dapat menggugah kesadaran belasan juta Wajib Pajak dan lebih banyak puluhan juta lagi Orang Pribadi Pekerja dan penerima penghasilan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan seluruh kewajibannya dengan baik dan benar (www.pajak.go.id)

2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak penghasilan (PPH) hingga 30 April 2016 sebanyak 11,67 juta. Angka itu meningkat 13 persen dibandingkan dengan realisasi SPT periode yang sama tahun lalu 10,32 juta wajib pajak (WP). Namun jika dibandingkan dengan target 14,6 juta SPT yang ditetapkan DJP, realisasi pelaporan SPT pada tahun ini hanya 83,3 persen atau kurang 2,93 juta SPT. Dari 11,67 juta SPT yang terkumpul, wajib pajak orang pribadi (WPOP) menjadi pelapor SPT terbanyak yakni 11,12 juta atau 95,28 persen. Tingkat kepatuhan WPOP meningkat 13,77 persen jika dibandingkan dengan realisasi pelaporan SPT tahun lalu 9,77 juta SPT. Statistik DJP menunjukkan, mayoritas WPOP melaporkan SPT secara elektronik melalui aplikasi e-filing. Tercatat jumlah SPT WPOP yang masuk melalui aplikasi e-filing sebanyak 7,69 juta atau 69 persen dari total SPT WPOP. Sedangkan 30,5 persen atau 3,39 juta SPT dilaporkan secara manual, dan sisanya sebanyak 38.121 SPT masuk melalui e-SPT. Sementara tingkat kepatuhan WP badan sejauh ini belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Tercatat jumlah SPT yang dilaporkan WP badan hingga berakhirnya masa pelaporan SPT 30 April 2016 hanya meningkat 1 persen, yakni dari 543.092 SPT pada 30 April 2015 menjadi 549.059 SPT. Angka itu menyumbang hanya 4,7 persen dari total SPT yang terkumpul. Sesuai ketentuan, batas akhir pelaporan SPT untuk WP orang pribadi adalah 31 Maret setiap tahunnya, sedangkan untuk WP badan paling lambat 30 April. Namun karena permasalahan teknis sistem pelaporan online, untuk tahun ini DJP memperpanjang sebulan masa pelaporan SPT untuk WP orang pribadi menjadi sama dengan WP badan

hingga 30 April 2016. Sebelumnya, Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Mekar Satria Utama mengatakan target pelaporan SPT pada tahun ini sebanyak 14,6 juta SPT. Khusus untuk target pelaporan SPT via e-filing ditetapkan sebanyak 7 juta WP (www.cnnindonesia.com).

Dengan adanya fenomena di atas, hal tersebut merupakan fakta bahwa kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah walaupun kemudahan-kemudahan dalam menyampaikan SPT Tahunan baik bagi WP OP maupun bagi WP Badan melalui e-filing dan kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak melalui e-billing, serta sosialisasi yang sangat gencar dilakukan oleh unit-unit KPP, dan unit-unit Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah (Kanwil), serta oleh Direktorat P2Humas Kantor Pusat DJP baik melalui sosialisasi tatap muka langsung melalui berbagai workshop, seminar, olahraga bersama, Car Free Day dan banyak kegiatan outdoor lainnya, maupun sosialisasi tanpa tatap muka langsung melalui situs www.pajak.go.id

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunannya, penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur?
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur?

3. Apakah pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan dibahas hanya pada pemeriksaan pajak dengan penagihan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur yang bertujuan agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan, maka peneliti membatasi masalah hanya pada:

1. Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur (2017-2020)
2. Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT PPh Badan tepat waktu pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur (2017-2020)
3. Jumlah pemeriksaan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur (2017-2020)
4. Jumlah penagihan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur (2017-2020)
5. Jumlah penerimaan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur (2017-2020)

1.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian. Oleh sebab itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis ini biasa disebut sebagai jawaban sementara dari masalah penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. H_{01} : Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur (2017-2020).

H_{a1} : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2. H_{02} : Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP.
 H_{a2} : Penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP.
3. H_{03} : Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP.
 H_{a3} : Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur.
2. Untuk menganalisis penagihan pajak.
3. Untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak badan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kramat Jati Jakarta Timur untuk mengatasi kelemahan dalam hubungannya dengan pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan yang relevan untuk penelitian selanjutnya serta dapat menambah pengetahuan terapan dan kepustakaan.